

STANDAR-OPERASIONAL-PROSEDUR

2022

Kpt 8 /HK.03.2/9110/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 8/HK.03.2/9110/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM MELALUI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008;Pepres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No.8 Tahun 2019; KPTS KPU RI No. 134 Tahun 2016; KPTS KPU RI No. 25 Tahun 2021;

Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengunggahan produk hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan KPU kabupaten Sarmi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Februari 2022.

- Lampiran 4 halaman